

**PERILAKU MEROKOK SAAT BERKENDARA TERKAIT KEBIJAKAN PEMERINTAH
DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI
KECAMATAN WARU**

Reza Yuna Dwi Rahmawati¹

Abstract

The purpose of the study is to see how the influence of Sidoarjo District Regulation No. 4 of 2011 on Non-Smoking Areas and Smoking Restricted Areas on the behavior of people who smoke while driving. Using empirical research with quantitative research methods. Sampling technique is simple random sampling. The location of the research is in the Waru sub-district. In this study offers a novelty that is observing about the knowledge of the people of Waru Subdistrict with the flow of urbanization and mobility of the active population as an industrial area and buffer Surabaya City regarding local government policies governing the protection of public health. The results of the study were dominated by non-smokers as much as 78.2% and active as motorcycle users as many as 51.2% always encountered motorists who smoked while driving. This shows that Sidoarjo District Regulation No. 4 of 2011 concerning No Smoking Areas and Smoking Restricted Areas cannot affect lowering the number of violations of drivers who smoke while driving considering this policy has been in place since 2011. The behavior is caused by a lack of public knowledge about the policy of Non-Smoking Area, so massive socialization is needed. Strict enforcement of the law to violators is also one of the factors in the behavior of people who smoke while driving still occur.

Keywords: driving; perda; smoking

Abstrak

Tujuan penelitian yaitu untuk melihat bagaimana pengaruh Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok terhadap perilaku masyarakat yang merokok saat berkendara. Menggunakan penelitian empiris dengan metode penelitian kuantitatif. Teknik pengambilan sampling adalah *simple random sampling*. Lokasi penelitian adalah di wilayah Kecamatan Waru. Dalam penelitian ini menawarkan kebaruan yaitu mengamati tentang pengetahuan masyarakat Kecamatan Waru dengan arus urbanisasi serta mobilitas penduduk yang aktif sebagai wilayah industri dan penyangga Kota Surabaya mengenai kebijakan pemerintah daerah yang mengatur tentang perlindungan kesehatan masyarakat. Hasil penelitian yang didominasi oleh responden Bukan Perokok sebanyak 78,2% serta aktif sebagai pengguna kendaraan bermotor sebanyak 51,2% selalu menemui pengendara yang merokok saat berkendara. Hal ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok tidak dapat memengaruhi menurunkan angka pelanggaran pengemudi yang merokok saat berkendara mengingat kebijakan ini telah diberlakukan sejak 2011. Perilaku tersebut disebabkan oleh kurangnya pengetahuan masyarakat tentang kebijakan Kawasan Tanpa Rokok, sehingga diperlukan sosialisasi secara masif. Penegakan hukum yang tidak tegas kepada pelanggar juga merupakan salah satu faktor perilaku masyarakat yang merokok saat berkendara masih terjadi.

Kata kunci: berkendara; merokok; perda

Pendahuluan

Kebijakan publik diciptakan untuk mengatasi masalah publik yang sedang mengemuka dimasyarakat. Salah satu masalah publik yang terjadi adalah masalah rokok. Menurut Sari, Kentala, dan Mattila merokok merupakan kebiasaan tidak sehat yang berdampak pada kesehatan,² merokok dapat menyebabkan berbagai penyakit kronis hingga kematian. Merokok merupakan faktor utama morbidity dan kematian yang setiap tahun menyebabkan

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya | rezayuna010@gmail.com.

² Olwin Nainggolan, Ika Dharmayanti, dan A Yudi Kristanto, "Hubungan Antara Merokok Anggota Rumah Tangga Dengan Merokok Remaja Di Indonesia (Analisis Data RISKESDAS Tahun 2018)," *Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat*, 23.2 (2020), 80–88 <<https://doi.org/https://doi.org/10.22435/-hsr.v23i2.3104>>.

7 juta kematian.³ Masalah tentang rokok merupakan sebuah dilema bagi pemerintah. Hal tersebut terjadi karena pemerintah berupaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dengan membuat aturan yang ketat tentang rokok namun dipihak lain terdapat kelompok masyarakat yang akan terancam keberlangsungan hidupnya apabila aturan tersebut dijalankan, karena ada ratusan ribu orang yang menggantungkan hidupnya pada industri rokok. Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk melindungi dan meningkatkan kesehatan masyarakat namun juga harus memperhatikan kesejahteraan para buruh pabrik rokok dan petani tembakau.⁴

Berdasarkan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU No. 36-2009) menjelaskan bahwa pemerintah daerah wajib menetapkan kawasan tanpa rokok di wilayahnya dan pada Pasal 52 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (PP No. 109-2012) yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah wajib membuat peraturan daerah yang mengatur tentang kawasan tanpa rokok di wilayahnya. Dari kedua peraturan tersebut dapat dikaji secara jelas makna dari kedua pasal tersebut bahwa pemerintah daerah mempunyai kewajiban untuk menetapkan serta mengatur Kawasan Tanpa Rokok di wilayah kewenangannya. Menyiakapi hal itu, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Merokok (Perda Kab Sidoarjo No. 4-2011).

Perda Kab Sidoarjo No. 4-2011 tidak semata-mata melarang masyarakat untuk merokok, melainkan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mengatur agar masyarakat bisa merokok, namun pada tempat yang sudah ditentukan. Dijelaskan pada Pasal 4 Perda Kab Sidoarjo No. 4-2011 bahwa kawasan tanpa rokok antara lain rumah sakit, klinik kesehatan, apotik, atau fasilitas kesehatan lainnya, sekolah, taman pendidikan Al-Quran, kampus, atau instansi pendidikan lainnya, tempat bermain khusus anak, tempat untuk beribadah, jalan raya, trotoar, maupun saat berada di angkutan umum, dan kawasan terbatas merokok yang ditentukan sendiri oleh pimpinan instansi atau badan usaha. Sehingga, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo juga harus menyediakan tempat untuk merokok untuk memberikan kebebasan merokok namun juga tetap tanggungjawab kepada untuk generasi yang akan datang bersama seluruh lapisan masyarakat tentang kebijakan KTR berdasarkan Peraturan bersama antara Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri yang dituangkan dalam Surat Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok.⁵

Angkutan umum yang merupakan bagian dari kawasan tanpa rokok dijelaskan pada Pasal 4 huruf e Perda Kab Sidoarjo No. 4-2011. Yang dimaksud sebagai angkutan umum adalah alat transportasi yang digunakan masyarakat baik transportasi darat, laut, maupun

³ Shuilian Chu et al., "Safety of varenicline as an aid to smoking cessation in professional drivers and its impact on driving behaviors : An observational cohort study of taxi drivers in Beijing," *Department of Clinical Epidemiology and Tobacco Dependence Treatment Research, Beijing Chaoyang Hospital, Capital Medical University, Beijing, China 2 Beijing Institute of Respiratory Medicine, Beijing, China*, 2020, 1-10 <<https://doi.org/10.18332/tid/120935>>.

⁴ Putri Ayu Lendrowati, "Implementasi Of Government Local Regulation Number 5 In 2008 About No Smoking Area And Restricted Smoking Areas (Restricted Smoking Areas Studies In Surabaya Gubeng Station)," 49 (2008), 69-73.

⁵ Yulia Susanti dan Cahyo Suraji, "Hubungan Antara Perilaku Merokok Pelajar dengan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok," *Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 9.3 (2019), 207-12.

udara baik pribadi ataupun umum. Angkutan umum perlu perhatian khusus, sebab masih banyak fenomena masyarakat merokok pada saat berkendara yang membahayakan kesehatan serta keselamatan pengguna jalan lain. Perilaku merokok saat berkendara yang dilakukan oleh perokok aktif sangat merugikan orang lain sesama pengguna jalan. Pengguna jalan yang ada di sekitarnya bisa berpotensi terkena debu dan kepulan asap rokok tersebut yang terbawa angin.⁶ 25% asap utama yang dihasilkan rokok mengandung senyawa yang berbahaya, dan 75% senyawa berbahaya terdapat pada asap sampingan. Perokok pasif menghisap 75% bahan berbahaya ditambah separuh dari asap yang dihembuskan, dan asap dari batang rokok yang menyala disekitarnya.⁷ Dari sebatang rokok mengandung 4000 bahan kimia beracun dan tidak kurang dari 69 diantaranya bersifat karsinogenik.⁸ Sehingga rokok dan lingkungan yang tercemar asap rokok dapat membahayakan kesehatan. Bahkan, peristiwa pengendara yang merokok di jalan tidak hanya asap atau abu rokok saja namun bisa saja bara api rokoknya dapat mengenai wajah pengguna jalan lain, fenomena tersebut marak terjadi dan mengancam keselamatan pengendara lain.⁹

Perbandingan penelitian terdahulu yang pertama fokus mengenai pengaturan terhadap pengendara yang merokok saat berkendara di masa mendatang berdasarkan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan UU No. 22-2009) yang mengalami kekaburan norma pada frasa "*penyuluhan konsentrasi*" pada pasal tersebut tidak dijelaskan secara jelas bahwa merokok dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan, sehingga harapan penulis perlu adanya kepastian hukum bagi para pengendara agar tidak terjadi kekosongan norma.¹⁰ Penelitian kedua tentang implementasi Perda Kota Surabaya dengan fokus penelitian di kawasan stasiun dengan menggunakan metode penelitian pendekatan kualitatif kemudian dianalisis menggunakan model Smith berdasarkan pola interaksi yang ideal untuk mempengaruhi perilaku merokok target group dengan diperlukannya koordinasi antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Dinas Kesehatan.¹¹ Penelitian ketiga yaitu penegakan hukum terhadap pengemudi yang merokok saat mengendarai kendaraan bermotor berdasarkan UU No. 22-2009 dengan fokus penelitian pada Wilayah Kota Pekanbaru.¹²

Pada penelitian ini, peneliti memberi batasan penelitian kawasan tanpa rokok yaitu pada angkutan umum dengan kawasan yang akan diteliti adalah Kecamatan Waru, sehingga

⁶ Aprilia Ruly, "Restriction for smoking while driving (juridical analysis based on law number 22 2009 on traffic and road transport and the 12 year 2019 ministry of transportation regulation for the safety of motorcyclist used for public use)," 2019.

⁷ Abeer Juraybi et al., "Awareness about passive smoking among Jazan University students, Saudi Arabia," *Medical Science*, 25.110 (2021), 973-84.

⁸ Lidya Ramadhani Hasibuan, "Implementasi Perda Kota Medan No.3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Kota Medan," *Jurnal Hukum Responsif Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Pancabudi Medan*, 7.7 (2019), 96-101.

⁹ Ruly.

¹⁰ Putu Ayu dan Made Gde Shuba, "Pengaturan terhadap Pengendara yang Merokok Saat Berlalu Lintas," *Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali*, 1-10.

¹¹ Lendrowati.

¹² Yuliani Hutabarat, "Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi yang Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru," *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, VII (2009), 1-15.

penelitian ini hanya fokus kepada perilaku masyarakat Kecamatan Waru yang merokok pada saat berkendara yang melibatkan masyarakat umum. Pemilihan masyarakat Kecamatan Waru sebagai objek penelitian karena Kecamatan Waru merupakan Kecamatan di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang mempunyai penduduk terbanyak yaitu 240.526 jiwa dibandingkan dengan kecamatan lainnya (www.sidoarjo.kab.go.id pada 2018). Kondisi banyaknya penduduk di Kecamatan Waru dikarenakan berbatasan langsung dengan Kota Surabaya, yang mana sebagai dampak dari pertumbuhan di bidang industri dan perumahan Sidoarjo sekaligus sebagai daerah penyangga Kota Surabaya menyebabkan arus urbanisasi dengan mobilitas penduduk yang padat. Banyaknya sektor industri di Kecamatan Waru membuat banyaknya pendatang yang memungkinkan tidak paham mengenai Perda Kab Sidoarjo No. 4-2011.

Berdasarkan penjelasan diatas perilaku merokok saat berkendara masih banyak terjadi dan meresahkan pengguna jalan lain, sehingga perlu dikaji bagaimana pengaruh Perda Kab Sidoarjo No. 4-2011 di Kecamatan Waru.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan empiris,¹³ pengumpulan data diperoleh dengan menggunakan teknik survei. Yang mana informasi dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang diberikan kepada 55 sampel dari populasi di Kecamatan Waru dengan teknik pengambilan sampel *simple random sampling*.¹⁴

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Karakteristik Responden

Subjek dalam penelitian ini adalah 55 responden yang bertempat tinggal di Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Terdiri dari 20 (36,4%) responden laki-laki dan 35 (63,6%) responden perempuan dengan rentang usia produktif antara 17 tahun hingga 45 tahun. Responden terbanyak dengan usia 21 tahun yaitu dengan 25 responden (45,6%) dan sebanyak 49 responden (88,1%) dengan tingkat pendidikan tamat SMA.

Responden	Jumlah	Persentase
Perokok	12	21,8%
Bukan Perokok	43	78,2%
Total	55	100%

Tabel 1.

Persentase Responden Perokok Dengan Yang Bukan Perokok

Berdasarkan Tabel 1 dapat dikatakan responden bukan perokok mendominasi penelitian ini, yaitu sebanyak 78,2% responden sebagai Bukan Perokok. Pada kuesioner selanjutnya dibagi menjadi dua golongan dengan beberapa pertanyaan yang berbeda menyesuaikan dengan fenomena nyata yang ditemui oleh responden Perokok maupun responden Bukan Perokok.

¹³ Hardani Hardani et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, ed. oleh Abadi Husnu, I (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020). halaman 255

¹⁴ Hardani et al. halaman 365

1. Data Responden sebagai Bukan Perokok

Pertanyaan	Jawaban			Total
	Ya/Tahu/ Paham/Setuju /Selalu	Jarang/ Kurang	Tidak	
Apakah Anda aktif menggunakan kendaraan bermotor?	40 93%		3 7%	43 100%
Apakah Anda sering menemui pengendara lain yang merokok saat berkendara?	22 51,2%	20 46,5%	1 2,3%	43 100%
Apakah Anda merasa terganggu dengan pengendara lain yang merokok?	42 97,7%		1 2,3%	43 100%
Apakah Anda Setuju apabila pelanggaran di berikan hukuman denda?	43 100%			43 100%

Tabel 2.

Jawaban Responden Sebagai Bukan Perokok

Tabel 2 yang menunjukkan hasil bahwa 40 dari 43 responden Bukan Perokok merupakan pengguna aktif kendaraan bermotor. Dengan 51,2% responden Bukan Perokok selalu menemui pengendara lain yang masih merokok pada saat berkendara. 51,2% responden mengaku terganggu dengan pengendara lain yang merokok karena asap dan abu yang disebabkan oleh rokok mengganggu saat berkendara serta dapat menyebabkan kecelakaan.

2. Data Responden sebagai Perokok

Pertanyaan	Jawaban			Total
	Ya/Tahu/ Paham/Setuju /Selalu	Jarang/ Kurang	Tidak	
Apakah Anda aktif menggunakan kendaraan bermotor?	10 83,3%		2 16,7%	12 100%
Apakah Anda merokok pada saat berkendara?		6 50%	6 50%	12 100%
Apakah Anda berkendara menggunakan satu tangan?		6 50%	6 50%	12 100%
Apakah saat menggunakan angkutan umum Anda merokok?		1 8,35	11 91,7%	12 100%
Apakah Anda merasa terganggu dengan pengendara lain yang merokok?	10 83,3%		2 16,7%	12 100%
Apakah Anda Setuju apabila pelanggaran di berikan hukuman denda?	11 91,7%	1 8,3%		12 100%

Tabel 3.

Jawaban Responden Sebagai Perokok

Tabel 3 yang menunjukkan 83,3% responden perokok merupakan pengguna aktif kendaraan bermotor. 50% dari responden perokok mengaku jarang merokok pada saat berkendara, dengan 50% responden perokok tidak pernah merokok saat berkendara. Sebagai Perokok, 91,7% responden Perokok tidak merokok ketika menggunakan angkutan umum, 83,3% responden perokok merasa terganggu ketika ada pengendara lain yang merokok, serta 91,7% setuju diberikan hukuman denda ketika ada pengendara yang merokok saat berkendara.

3. Pengetahuan Responden Perokok dan Bukan Perokok Mengenai Perda Kab Sidoarjo No. 4-2011.

Pertanyaan	Jawaban		Total
	Bukan Perokok	Perokok	
Apakah Anda mengetahui tentang PERDA Kab.Sidoarjo No. 4 Tahun 2011 tentang KTR dan KTM?	Tahu: 20(47,6%) Tidak tahu: 22 (52,4%)	Tahu: 7(58,3%) Tidak tahu: 5 (41,7%)	55 (100%)
Apakah Anda memahami mengenai PERDA Kab.Sidoarjo No. 4 Tahun 2011 tentang KTR dan KTM perihal larangan merokok saat berkendara?	Paham: 17 (39,5%) Kurang: 24 (55,8%) Tidak paham: 2 (4,7%)	Paham: 4 (33,3%) Kurang: 5 (41,7%) Tidak paham: 3 (25%)	55 (100%)
Apakah Anda setuju dengan adanya peraturan tersebut?	Setuju: 42 (97,7%) Tidak setuju: 1 (2,3%)	Setuju: 12 (100%)	55 (100%)
Total	43 100%	12 100%	55 (100%)

Tabel 4.

Jawaban Responden Mengenai pengetahuan Perda Kab Sidoarjo No. 4-2011

Dari Tabel 4 menunjukkan bahwa sebagian responden belum mengetahui serta memahami mengenai Perda Kab Sidoarjo No. 4-2011.

Pengaruh Perda Kab Sidoarjo No. 4-2011 Terhadap Perilaku Masyarakat Terkait Merokok Saat Berkendara Di Kecamatan Waru

Pelaksanaan kawasan tanpa rokok perlu adanya komitmen dari seluruh lapisan mulai kepala daerah, aparat pemerintahan daerah, serta masyarakat untuk melakukan pengawasan secara intensif. Hal tersebut dilihat bahwa sejak tahun 2017 Dinas Kesehatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo membentuk tim gabungan penegak Perda Kab Sidoarjo No. 4-2011. Dikutip dari Petisi.co, Stephanis Idong Djuanda mengatakan Tim tersebut dibentuk untuk mengingatkan dan mempertegas bahwa Sidoarjo sejak tahun 2011 sudah mempunyai Perda, sehingga perlu adanya tim khusus yang menangani hal tersebut.¹⁵

Dalam penerapan kawasan tanpa rokok di Kecamatan Waru perlu dilakukannya sosialisasi kepada masyarakat dengan menggunakan iklan larangan merokok, iklan kawasan bebas asap, baliho, spanduk, sosialisasi melalui media sosial mengingat di era digital ini masyarakat lebih mudah menerima informasi melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, dan/atau Youtube sehingga sosialisasi akan dapat dilakukan kapan saja dengan mudah serta tidak memerlukan banyak tenaga dan biaya.¹⁶ Sosialisasi ini bertujuan agar kelompok masyarakat yang menjadi sasaran pemerintah daerah memahami kebijakan yang akan diterapkan, sehingga masyarakat tidak hanya menerima informasi mengenai berbagai

¹⁵ Mengingat semakin tinggi angka perokok, membuat Dinas Kesehatan dan Pemkab Sidoarjo membentuk tim gabungan penegak Perda Nomor 4 tahun 2011 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan Kawasan Terbatas Merokok (KTM). Dengan adanya tim gabungan penegak Perda diharapkan masyarakat serta Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Sidoarjo, tidak merokok di sembarang tempat. < <https://petisi.co/dinkes-sidoarjo-bentuk-tim-penegak-perda-rokok/> > 20 September 2017

¹⁶ G L A Torre et al., "Diffusion of the Italian social media campaign against smoking on a social network and YouTube," *Departement of Public Health and Infectious Disease, Sapienza University of Rome*, 2020, 200-204 <<https://doi.org/https://doi.org/10.15167/2421-4248/jpmh2020.61.2.1419>>.

program yang dibuat oleh pemerintah namun juga berperan aktif dalam upaya mewujudkan tercapainya kebijakan yang telah dibuat pemerintah daerah. Informasi yang disampaikan untuk mencari dukungan didalam kelompok masyarakat ini tidak hanya tentang penjelasan secara lengkap mengenai tujuan kebijakan, namun juga manfaat dan keuntungan yang dapat dirasakan oleh masyarakat, stakeholder yang terlibat, serta mekanisme kegiatan sebuah kebijakan atau program.¹⁷

Pelaksanaan sosialisasi mengenai larangan merokok saat berkendara dikatakan tidak terlaksana dengan baik, hal tersebut dapat dilihat dari wilayah Kecamatan Waru yang berbatasan langsung dengan Kota Surabaya serta banyaknya penduduk pendatang dari luar kota, hal tersebut terjadi karena di Kecamatan Waru terdapat banyak pabrik industri, dari hasil penelitian terlihat bahwa sebagian responden tidak mengetahui adanya Perda Kab Sidoarjo No. 4-2011 serta tidak memahami Perda tersebut. Notoatmodjo, 2012 mengatakan pendidikan, sumber informasi, sosial ekonomi dan budaya serta lingkungan menjadi salah satu faktor yang dapat mempengaruhi pengetahuan seseorang.¹⁸

Sosialisasi yang diterapkan kurang maksimal, sosialisasi harus dilakukan secara berkala. Dengan adanya penelitian ini, yang secara tidak langsung mensosialisasikan Perda Kab Sidoarjo No. 4-2011. Disisi lain, hampir keseluruhan dari responden yang dikatakan belum memahami sepenuhnya tentang Perda Kab Sidoarjo No. 4-2011 saat berkendara setuju dengan adanya peraturan daerah yang membahas tentang kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok di Sidoarjo, hal ini menunjukkan bahwa dukungan masyarakat kepada pemerintah daerah untuk melindungi masyarakat dari bahaya rokok khususnya saat berkendara. Sehingga untuk menyikapi mobilitas penduduk tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo perlu melakukan sosialisasi secara berkala agar penduduk pendatang dapat mengerti serta memahami tentang Perda Kab Sidoarjo No. 4-2011.

Dijelaskan pada Pasal 6 Perda Kab Sidoarjo No. 4-2011 bahwa saat berada pada Kawasan Tanpa Rokok dilarang merokok, mempromosikan atau mengiklankan rokok, bahkan menjual rokok. Namun di wilayah Kecamatan Waru masih banyak ditemui orang yang dengan sengaja merokok disembarang tempat, serta iklan rokok disepanjang jalan wilayah Kecamatan Waru. Iklan berpengaruh besar terhadap tingginya angka perokok, hal tersebut dikarenakan iklan rokok seseorang untuk merokok¹⁹, meskipun pada iklan tersebut diimbangi dengan slogan yang memberikan informasi bahaya merokok serta penyakit akibat dari merokok namun hal tersebut diabaikan begitu saja.²⁰ Selain itu masih banyak ditemui pengendara yang merokok

¹⁷ Fick Torya, "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Di RSUD Taman Husada Kota Bontang," *eJournal Administrasi Negara Universitas Mulawarman*, 4.Nomor 3 (2016), 4381-95.

¹⁸ Yeti Atmasari, Riona Sanjaya, dan Nur Alfi Fauziah, "Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang Rokok dengan Perilaku Merokok pada Remaja Di SMKN Pagelaran Utara Pringsewu Lampung," *Majalah Kesehatan Indonesia, Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan Universitas Aisyah Pringsewu*, 1.1 (2020), 15-20 <<https://doi.org/https://doi.org/10.47679/makein.011.42000004>>.

¹⁹ Misbakhul Munir, "Gambaran Perilaku Merokok Pada Remaja Laki-Laki," *Jurnal Kesehatan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia*, 12.2 (2019), 6-10 <<https://doi.org/10.24252/kesehatan.v12i2.10553>>.

²⁰ Afria Tantri, Nur Alam Fajar, dan Feranita Utama, "Hubungan Persepsi Terhadap Peringatan Bahaya Merokok pada Kemasan Rokok Dengan Perilaku Merokok Pada Remaja Laki-Laki Di Kota Palembang,"

saat berkendara, dibuktikan dengan hasil penelitian yang menunjukkan sebanyak 50% responden perokok masih sesekali merokok pada saat berkendara, banyaknya masyarakat yang masih merokok saat berkendara membuktikan bahwa kurangnya kesadaran masyarakat tentang bahaya yang ditimbulkan akibat merokok pada saat berkendara. Dapat dilihat bahwa sebanyak 97,7% responden bukan perokok merasa terganggu dengan adanya pengendara yang merokok saat berkendara. Selain itu, sebanyak 83,3% responden perokok juga mengaku terganggu saat ada pengendara lain yang merokok karena menimbulkan asap rokok yang mengganggu pernapasan bahkan bara api dari rokok tersebut dapat mengganggu penglihatan. Seorang perokok yang berada dalam kondisi kecanduan, akan menghasilkan gangguan yang besar pada perokok, hal tersebut terjadi karena kekurangan oksigen yang ditunjukkan, kehadiran karbon monoksida, serta konsentrasi tinggi partikulat *offine* di udara bernafas di dalam kendaraan. Sehingga dapat terjadi penurunan konsentrasi yang dipengaruhi oleh zat adiktif dari rokok.²¹

Kesadaran dan kepekaan untuk mengetahui apa yang dirasakan oleh orang lain sebagai sesama pengguna jalan inilah yang seharusnya dimiliki oleh para perokok yang merokok saat berkendara.²² Kemampuan merasakan perasaan ini membuat seorang yang empati seolah mengalami sendiri peristiwa yang dialami orang lain. Apabila ia seorang perokok, ia akan mampu mengendalikan diri untuk tidak merokok di tempat-tempat umum karena menyadari bahwa rokok tidak hanya berbahaya bagi dirinya tetapi juga bagi orang lain.²³ Hal tersebut relevan mengingat bahwa tidak semua Perokok itu merokok saat berkendara. Selain sosialisasi yang harus ditingkatkan, diperlukan juga penegakan hukum yang tegas kepada pelanggar kawasan tanpa rokok yang merokok saat berkendara. Keseluruhan responden bukan perokok dan 91,7% responden sebagai perokok setuju apabila merokok saat berkendara diberi sanksi administrasi berupa denda. Perda Kab Sidoarjo No. 4-2011 mengatur ketentuan pidana bagi pelanggar kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok. Pada Pasal 17 ayat (1) menjelaskan bahwa yang melanggar kawasan tanpa rokok dan kawasan terbatas merokok dapat dijatuhi hukuman penjara 3 (tiga) bulan paling lama, atau denda paling banyak Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah). Dari hasil observasi yang didapatkan hingga saat ini, penegakan terhadap pelanggaran yang merokok pada saat berkendara kurang tegas, Perda Kab Sidoarjo No. 4-2011 menjadi lemah dan banyak yang mengabaikan peringatan larangan merokok saat berkendara karena larangan tersebut hanya berupa teguran. Aturan yang lebih spesifik mengenai larangan merokok saat berkendara terdapat pada Pasal 6 huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 Tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat dengan sanksi yang diatur dalam Pasal 283 UU No. 22-2009 dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 750.000,00.

Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya, 9.1 (2018), 74-82 <<https://doi.org/10.26553/jikm.2018.9.1.74-82>>.

²¹ Dina Lusiana Setyowati et al., "Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Pada Siswa Sekolah Menengah Atas Di Kota Samarinda," *The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health Fakultas Kesehatan Universitas Mulawarman*, 7.3 (2018), 329-38 <<https://doi.org/10.20473/ijosh.v7i3.2018.329>>.


²² A.T.O Sari, N Ramdhani, dan M Eliza, "Empati Dan Perilaku Merokok Di Tempat Umum," 2, 2003, 81-90.

²³ Sari, Ramdhani, dan Eliza.

Gambar.1

Distribusi Jawaban Responden Bukan Perokok Tentang Pemberian Denda Kepada Pelanggar


berapa nominal denda yang sesuai diberikan kepada pelanggar?
 43 jawaban



Gambar.2

Distribusi Jawaban Responden Perokok Tentang Pemberian Denda Kepada Pelanggar

berapa nominal denda yang sesuai diberikan kepada pelanggar?
 12 jawaban



Berdasarkan jawaban dari responden Bukan Perokok sebanyak 30,2% dan 41,7% responden Perokok memilih denda dengan nominal sebesar Rp 50.000,00-Rp 100.000,00, sedangkan 18,6% responden Bukan Perokok dan 25% responden Perokok memilih denda dengan nominal Rp 500.000,00-Rp 750.000,00. Dua opsi jawaban yang mendominasi tersebut dapat dilihat bahwa responden masih memberikan celah kepada pelanggar dengan sanksi yang relatif sedikit antara Rp 50.000,00-Rp 100.000,00, dengan pemberian denda yang dikatakan sedikit hal tersebut pasti akan terjadi pengulangan pelanggaran, sedangkan jawaban yang mendominasi kedua antara Rp 500.000,00-Rp 750.000,00 denda tersebut dapat dikatakan cukup relevan mengingat banyaknya nominal denda akan membuat efek jera kepada pelanggar sehingga tidak akan melakukan pelanggaran dikemudian hari.

Namun dalam kenyataannya pelanggaran yang terjadi selama ini hanya diberikan sanksi berupa teguran dan tidak diberikan hukuman apapun. Hal ini dikarenakan alasan-alasan pihak Kepolisian Lalu Lintas yang mengatakan bahwa pelanggaran Lalu Lintas oleh pengemudi lebih mudah dijumpai jika terkait masalah tidak memakai helm, tidak membawa Surat Izin Mengemudi, menerobos lampu merah daripada pelanggaran terhadap pengemudi yang merokok saat mengendarai kendaraan.²⁴ Merokok saat berkendara dilakukan agar tidak mengantuk saat di jalan terlebih lagi apabila pada saat macet merupakan alasan yang sering diutarakan oleh pelanggar, tanpa melihat efek yang akan terjadi apabila abu rokok tadi mengenai mata pengendara lain ataupun pejalan kaki yang tentunya akan menimbulkan kerugian yang lebih banyak. Dengan penegakan hukum yang tidak tegas, hal tersebut tentu saja tidak menimbulkan efek jera terhadap pelaku sehingga dikemudian hari akan melakukan perbuatan kembali. Maka dari itu diperlukan kerja sama dalam menegakkan Perda Kab Sidoarjo No. 4-2011 dari aparat penegak hukum dan masyarakat, sehingga akan tercipta keselamatan dan ketertiban dalam berkendara. Teguran dapat diberikan kepada pelanggar berupa surat atau blangko yang sekilas tampak menyerupai surat tilang, namun hal tersebut digunakan untuk pendataan pada data base. Penyitaan Surat Izin Mengemudi (SIM) dan/ atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) tidak akan diberlakukan kepada pengendara yang melanggar seperti yang diterapkan pada pelanggaran lalu lintas pada umumnya. Pihaknya

²⁴ Hutabarat.

hanya memberi teguran tertulis sekaligus menyampaikan edukasi terkait aturan Perda. Pengemudi yang melanggar aturan akan dicatat identitasnya dan jenis pelanggarannya di atas surat blangko yang menyerupai surat tilang.²⁵

Kesimpulan

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Perda Kab Sidoarjo No. 4-2011 tidak mempengaruhi angka pelanggaran pengemudi yang merokok saat berkendara khususnya wilayah Kecamatan Waru. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya sosialisasi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo kepada masyarakat Kecamatan Waru yang menyebabkan ketidaktahuan dan kurang mengertinya terhadap larangan merokok saat berkendara. Selain itu, kurang tegasnya penegakan hukum terhadap pelanggaran yang merokok.

Daftar Pustaka

- Atmasari, Yeti, Riona Sanjaya, dan Nur Alfi Fauziah, "Hubungan Tingkat Pengetahuan Tentang Rokok dengan Perilaku Merokok pada Remaja Di SMKN Pagelaran Utara Pringsewu Lampung," *Majalah Kesehatan Indonesia, Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan Universitas Aisyah Pringsewu*, 1.1 (2020), 15-20 <<https://doi.org/https://doi.org/10.47679/makein.011.42000004>>
- Ayu, Putu, dan Made Gde Shuba, "Pengaturan terhadap Pengendara yang Merokok Saat Berlalu Lintas," *Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali*, 1-10
- Chu, Shuilian, Lirong Liang, Hang Jing, Di Zhang, dan Zhaohui Tong, "Safety of varenicline as an aid to smoking cessation in professional drivers and its impact on driving behaviors: An observational cohort study of taxi drivers in Beijing," *Department of Clinical Epidemiology and Tobacco Dependence Treatment Research, Beijing Chaoyang Hospital, Capital Medical University, Beijing, China 2 Beijing Institute of Respiratory Medicine, Beijing, China*, 2020, 1-10 <<https://doi.org/https://doi.org/10.18332/tid/120935>>
- Hardani, Hardani, Politeknik Medica, Farma Husada, Helmina Andriani, Dhika Juliana Sukmana, Universitas Gadjah Mada, et al., *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, ed. oleh Abadi Husnu, I (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020)
- Hasibuan, Lidya Ramadhani, "Implmentasi Perda Kota Medan No.3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Pada Kota Medan," *Jurnal Hukum Responsif Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Pancabudi Medan*, 7.7 (2019), 96-101
- Hutabarat, Yuliani, "Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi yang Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru," *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, VII (2009), 1-15
- Juraybi, Abeer, Alshaymaa Arishy, Ebtihal Qussairy, Ebtessam Majrashi, Kholoud Alfaifi, Jawaher Al-, et al., "Awareness about passive smoking among Jazan University students, Saudi Arabia," *Medical Science*, 25.110 (2021), 973-84
- Lendrowati, Putri Ayu, "Implemetation Of Government Local Regulation Number 5 In 2008 About No Smoking Area And Restricted Smoking Areas (Restricted Smoking Areas Studies In Surabaya Gubeng Station)," 49 (2008), 69-73
- Munir, Misbakhul, "Gambaran Perilaku Merokok Pada Remaja Laki-Laki," *Jurnal Kesehatan*

²⁵ Henisa Syatiana dan Sri Maharani, "Tinjauan Yuridis Sanksi Administrasi pada Larangan Merokok Saat Berkendara Berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2019 tentang Larangan Merokok Saat Berkendara di Kota Surabaya," *Prosiding Seminar Nasional Hukum dan Teknologi Universitas Pembangunan Nasonall "Veteran" Jawa Jawa Timur*, 1 (2020), 61-68.

- Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia*, 12.2 (2019), 6–10
<<https://doi.org/10.24252/kesehatan.v12i2.10553>>
- Nainggolan, Olwin, Ika Dharmayanti, dan A Yudi Kristanto, “Hubungan Antara Merokok Anggota Rumah Tangga Dengan Merokok Remaja Di Indonesia (Analisis Data RISKESDAS Tahun 2018),” *Puslitbang Upaya Kesehatan Masyarakat*, 23.2 (2020), 80–88
<<https://doi.org/https://doi.org/10.22435/hsr.v23i2.3104>>
- Ruly, Aprilia, “Restriction for smoking while driving (juridical analysis based on law number 22 2009 on traffic and road transport and the 12 year 2019 ministry of transportation regulation for the safety of motorcyclist used for public use),” 2019
- Sari, A.T.O, N Ramdhani, dan M Eliza, “Empati Dan Perilaku Merokok Di Tempat Umum,” 2, 2003, 81–90
- Setyowati, Dina Lusiana, Ade Rahmat Firdaus, Nur Rohmah, Fakultas Kesehatan Masyarakat, dan Universitas Mulawarman, “Faktor Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Pada Siswa Sekolah Menengah Atas Di Kota Samarinda,” *The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health Fakultas Kesehatan Universitas Mulawarman*, 7.3 (2018), 329–38 <<https://doi.org/10.20473/ijosh.v7i3.2018.329>>
- Susanti, Yulia, dan Cahyo Suraji, “Hubungan Antara Perilaku Merokok Pelajar dengan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok,” *Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, 9.3 (2019), 207–12
- Syatiana, Henisa, dan Sri Maharani, “Tinjauan Yuridis Sanksi Administrasi pada Larangan Merokok Saat Berkendara Berdasarkan Perda No. 2 Tahun 2019 tentang Larangan Merokok Saat Berkendara di Kota Surabaya,” *Prosiding Seminar Nasional Hukum dan Teknologi Universitas Pembangunan Nasonall “Veteran” Jawa Jawa Timur*, 1 (2020), 61–68
- Tantri, Afria, Nur Alam Fajar, dan Feranita Utama, “Hubungan Persepsi Terhadap Peringatan Bahaya Merokok pada Kemasan Rokok Dengan Perilaku Merokok Pada Remaja Laki-Laki Di Kota Palembang,” *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya*, 9.1 (2018), 74–82 <<https://doi.org/https://doi.org/10.26553/jikm.2018.9.1.74-82>>
- Torre, G L A, V D Egidio, S Guastamacchia, A Barbagallo, dan A Mannocci, “Diffusion of the Italian social media campaign against smoking on a social network and YouTube,” *Departement of Public Health and Infectious Disease, Sapienza University of Rome*, 2020, 200–204 <<https://doi.org/https://doi.org/10.15167/2421-4248/jpmh2020.61.2.1419>>
- Torya, Fick, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Kawasan Tanpa Asap Rokok Di RSUD Taman Husada Kota Bontang,” *eJournal Administrasi Negara Universitas Mulawarman*, 4.Nomor 3 (2016), 4381–95